



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MADE SARJANA ALIAS TENGKIG;**
Tempat lahir : Patemon;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 12 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2017 s/d tanggal 28 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, 2 Oktober 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 1 Nopember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak - hak Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN. Sgr tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MADE SARJANA Alias TENGKIG**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADE SARJANA Alias TENGGIG**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0.06 gram bruto (0.04 gram netto);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 29 September 2017 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 72/Euh.2/BLL/09/2017 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Made Sarjana Alias Tengkidg**, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, sekitar jam 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tepatnya di depan Bale Banjar Belong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Trisna Dwipayana, yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika di Desa Patemon, dengan Terdakwa sebagai target operasi (TO) dari pihak kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Pada saat melakukan pengintaian di depan Bale Banjar Belong, Desa Patemon, petugas kepolisian melihat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor, kemudian petugas kepolisian melakukan pengghadangan lalu memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor, petugas kepolisian melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas kepolisian bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Panaraga, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan saat dilakukan penggeledahan di salah satu kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yaitu I Putu Subagia, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan seberat 0,06 gram brutto (0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sisa sabhu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merek IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan, setelah ditanyakan barang barang tersebut diakui milik terdakwa yang merupakan sabhu dan peralatan untuk menggunakan/mengkonsumsi sabhu , dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut dari Dokter (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 2 (dua) paket dan mengambil sabhu tersebut dengan sistem tempelan di salah satu tiang beton listgrik di samping Pura Patih Desa Patemon;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 450/11885.00/2017, tanggal 01 Agustus 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat Disisihka n	Berat bersih (tanpa kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.06 gram	0.04 gram	0.01 gram	0.03 gram	A
	Jumlah	0.06 gram	0.04 gram	0.01 gram	0.03 gram	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 838/NNF/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Sarjana Alias Tengkid, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2807/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2808/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. **2807/2017/NF** berupa Kristal bening dan **2808/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor
urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Made Sarjana Alias Tengking**, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, sekitar jam 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tepatnya di depan Bale Banjar Belong atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Trisna Dwipayana, yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkotika di Desa Patemon, dengan Terdakwa sebagai target operasi (TO) dari pihak kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Pada saat melakukan pengintaian di depan Bale Banjar Belong, Desa Patemon, petugas kepolisian melihat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor, kemudian petugas kepolisian melakukan pengghadangan lalu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan terdakwa dan menyuruhnya turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor, petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya petugas kepolisian bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Panaraga, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan saat dilakukan penggeledahan di salah satu kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yaitu I Putu Subagia, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan seberat 0,06 gram brutto (0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sisa sabhu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merek IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan, setelah ditanyakan barang-barang tersebut diakui milik terdakwa yang merupakan sabhu dan peralatan untuk menggunakan/mengonsumsi sabhu, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- ketika ditanyakan oleh anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut dari Dokter (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapat 2 (dua) paket dan mengambil sabhu tersebut dengan sistem tempelan di salah satu tiang beton listgrik di samping Pura Patih Desa Patemon;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

450/11885.00/2017, tanggal 01 Agustus 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

N o	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat Disisihka n	Berat bersih (tanpa kantong)	Kode
1	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0.06 gram	0.04 gram	0.01 gram	0.03 gram	A
	Jumlah	0.06 gram	0.04 gram	0.01 gram	0.03 gram	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 838/NNF/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Sarjana Alias Tengkid, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2807/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2808/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



	Metamfetamina
--	---------------

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. **2807/2017/NF** berupa Kristal bening dan **2808/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan rekomendasi terhadap terdakwa Made Sarjana Alias Tengkid, oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-316/VII/2017/TAT, tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pada angka ketiga, yang berdasarkan hasil asesmen terdakwa Made Sarjana Alias Tengkid, terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu)* bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabhu sabhu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak dan terakhir terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabhu sabhu hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa, cara mengonsumsi sabu sabu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu, berupa botol plastic kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KOMANG SUARMAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama terdakwa MADE SARJANA Als TENGKIG yang merupakan TO Sat Res Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekira pukul 19.45 Wita bertempat di jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tepatnya di depan Bale Banjar Belong;
- Bahwa saksi tahu terdakwa nama panggilannya yang sering dipanggil TENGKIG dan setelah saksi tanya identitasnya laki-laki itu (TO) mengaku bernama MADE SARJANA Als TENGKIG serta tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan milik terdakwa yaitu barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan bentuk butiran Kristal bening;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Team yang mana salah satunya Gede Trisna Dwipayana yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan pesta/mengkonsumsi narkotika dengan teman temannya;
- Bahwa kronologi yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekitar jam 18.30 wita saksi bersama dengan team mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa (TO) akan pesta narkoba bersama teman-temannya di rumah miliknya, dengan bebekal informasi tersebut saksi akan melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa di Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Kemudian saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor mendahului saksi kemudian saksi hentikan tepat di depan Bale Banjar Belong, Desa Patemon, Kec Seririt, Kab Buleleng yang mana saat itu bersama anaknya dengan menunjukan identitas saksi berupa Surat Perintah Tugas dengan mengatakan bahwa saksi dari Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Buleleng, akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi membawa terdakwa kerumah miliknya di Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon, Kec Seririt, Kab Buleleng serta melakukan pengeledahan rumah dimana di kamar milik anaknya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram bruto (0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa “Barang apa ini ?” dijawab oleh terdakwa “Shabu” dengan adanya pengakuan tersebut kami langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi lakukan penggeledahan disaksikan oleh orang umum bernama I PUTU SUBAGIA yang merupakan Kadus Panerage di Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat menggeledah Rumah terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, sekira pukul 19.45 Wita. bertempat di Banjar Dinas Panerage, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa barang barang yang diamankan petugas yaitu 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram bruto(0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa tentang untuk apa barang - barang tersebut Sdr. MADE SARJANA alias TENKGIG menyatakan bahwa bong yang ditemukan oleh petugas, terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu, begitupun tabung kaca tersebut merupakan rangkaian dari bong yang fungsinya untuk diisi dengan shabu kemudian terdakwa bakar hingga sabu itu mencair. Kemudian sumbu yang ditemukan petugas terdakwa hubungkan dengan korek api gas untuk membakar tabung kaca tadi, satu buah plastik kecil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



merupakan sisa sabu yang terdakwa pakai sebelumnya dan 1 (satu) plastik plip lagi rencananya akan terdakwa konsumsi dan terdakwa simpan didalam bungkus rokok IN MILD tersebut. Untuk 2(dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan terdakwa penggunaan untuk memindahkan sabu dari plastik plip ke tabung kaca saat terdakwa mengkonsumsinya dan kotak kayu tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa berat barang bukti shabu saat ditimbang di Ruang Sat Res Narkoba yang mana disaksikan oleh terdakwa dan dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Singaraja yang beratnya 0,06 gram brutto (0,04 gram netto);
- Bahwa terdakwa MADE SARJANA alias TENGKIG tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GEDE TRISNA DWIPAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama terdakwa MADE SARJANA Als TENGKIG yang merupakan TO Sat Res Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekira pukul 19.45 Wita bertempat di jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tepatnya di depan Bale Banjar Belong;
- Bahwa saksi tahu terdakwa nama panggilannya yang sering dipanggil TENGKIG dan setelah saksi tanya identitasnya laki-laki itu (TO) mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MADE SARJANA Als TENGKIG serta tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa barang yang diamankan milik terdakwa yaitu barang yang diduga narkotika jenis shabu dengan bentuk butiran Kristal bening;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Team yang mana salah satunya KOMANG SUARMAYA yang mana sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan pesta/mengonsumsi narkotika dengan teman temannya;
- Bahwa kronologi yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekitar jam 18.30 wita saksi bersama dengan team mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa (TO) akan pesta narkoba bersama teman-temannya di rumah miliknya, dengan bebekal informasi tersebut saksi akan melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa di Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Kemudian saksi melihat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor mendahului saksi kemudian saksi hentikan tepat di depan Bale Banjar Belong, Desa Patemon, Kec Seririt, Kab Buleleng yang mana saat itu bersama anaknya dengan menunjukan identitas saksi berupa Surat Perintah Tugas dengan mengatakan bahwa saksi dari Anggota Polisi Sat Res Narkoba Polres Buleleng, akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi membawa terdakwa kerumah miliknya di Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon, Kec Seririt, Kab Buleleng serta melakukan pengeledahan rumah dimana di kamar milik anaknya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram bruto (0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa “Barang apa ini ?” dijawab oleh terdakwa “Shabu” dengan adanya pengakuan tersebut kami langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi lakukan penggeledahan disaksikan oleh orang umum bernama I PUTU SUBAGIA yang merupakan Kadus Panerage di Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat menggeledah Rumah terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, sekira pukul 19.45 Wita. bertempat di Banjar Dinas Panerage, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa barang barang yang diamankan petugas yaitu 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram bruto(0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa tentang untuk apa barang - barang tersebut Sdr. MADE SARJANA alias TENGKIG menyatakan bahwa bong yang ditemukan oleh petugas, terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu, begitupun tabung kaca tersebut merupakan rangkaian dari bong yang fungsinya untuk diisi dengan shabu kemudian terdakwa bakar hingga sabu itu mencair.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sumbu yang ditemukan petugas terdakwa hubungan dengan korek api gas untuk membakar tabung kaca tadi, satu buah plastik kecil merupakan sisa sabu yang terdakwa pakai sebelumnya dan 1 (satu) plastik plip lagi rencananya akan terdakwa konsumsi dan terdakwa simpan didalam bungkus rokok IN MILD tersebut. Untuk 2(dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan terdakwa penggunaan untuk memindahkan sabu dari plastik plip ke tabung kaca saat terdakwa mengkonsumsinya dan kotak kayu tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa berat barang bukti shabu saat ditimbang di Ruang Sat Res Narkoba yang mana disaksikan oleh terdakwa dan dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Singaraja yang beratnya 0,06 gram brutto (0,04 gram netto);
- Bahwa terdakwa MADE SARJANA alias TENGKIG tidak memilki ijin dari pihak berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUTU SUBAGIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kejadian apa ditempat tersebut namun setelah dijelaskan oleh salah satu petugas menjelaskan bahwa Satuan Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terduga pelaku penyalahguna Narkotika jenis shabu dan petugas berjumlah kurang lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa pada hari Kamis, 27 Juli 2017 sekitar jam 20.00 Wita saksi diberitahukan oleh warga bahwa akan dilaksanakan penggeledahan



dirumah terdakwa yang telah ditangkap di jalan Banjar Dinas Belong, Desa Paneraga, Kec. Seririt Kab. Buleleng. Kemudian saksi pergi kerumah terdakwa dan disana petugas menjelaskan bahwa anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng akan melakukan penggeledahan rumah, dengan didampingi oleh saksi selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dilantai kamar dekat rak TV rumah terdakwa, beberapa saat kemudian petugas menemukan 1(satu) buah kotak kayu didalamnya terdapat plastik plip yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga shabu yang disimpan disebuah lemari dikamar rumah terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Buleleng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa : 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dilantai kamar dekat rak TV rumah terdakwa, beberapa saat kemudian petugas menemukan 1(satu) buah kotak kayu didalamnya terdapat plastik plip yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga shabu yang disimpan disebuah lemari dikamar terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut memang benar saksi lihat berada dirumah terdakwa kemudian diamankan oleh polisi;
- Bahwa posisi saksi saat menyaksikan penggeledahan tersebut berada didepan lemari tepatnya disamping petugas yang melaksanakan penggeledahan dan dengan jarak sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu keadaan cerah, situasi pada malam hari karena ada sinar dari lampu kamar dan juga petugas ada membawa senter, sehingga pandangan saksi jelas menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tepatnya didepan Bale Banjar Belong;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dan saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian terdakwa dibawa kerumah dan dilakukan penggeledahan rumah oleh petugas sehingga ditemukan barang bukti bong, kotak kayu yang berisi plastik plip terdapat butiran kristal bening diduga shabu, korek api gas, tabung kaca, sumbu, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok IN MILD yang didalamnya terdapat 2(dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang ditemukan di kamar tidur.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik plip berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan pemilik shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa menyimpan shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Sdr. DAKTER (nama panggilan) / DPO dengan cara mengambil tempelan di salah satu tiang beton listrik di disamping Pura Patih di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu) dan mendapatkan (2) dua paket yang beratnya terdakwa tidak tahu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Dakter pada Hari Minggu, 16 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita dengan cara ditempel dan terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut sebanyak sebanyak 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 27 Juli 2107 sekitar pukul 19. 35 Wita terdakwa bersama anak terdakwa akan pergi ke Seririt untuk membeli kertas manila dan di tengah perjalanan terdakwa di cegat oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor disusul dengan beberapa orang yang menggunakan mobil mengaku dari pihak kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun sehingga petugas membawa terdakwa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan, dikamar anak terdakwa petugas menemukan sebuah bong dan tabung kaca dilantai kamar , korek api gas warna hijau dan sumbu ditemukan oleh petugas di rak TV dikamar tersebut, kemudian petugas juga menemukan kotak kayu yang berisi plastik plip terdapat butiran;
- Bahwa kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok IN MILD yang didalamnya terdapat 2(dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan di kamar tidur , sehingga setelah ditemukam barang-barang tersebut Polisi membawa terdakwa dan barang bukti shabu ke Kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa bong yang ditemukan oleh petugas dirumahnya terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap sabu, begitupun tabung kaca tersebut merupakan rangkaian dari bong yang fungsinya untuk diisi dengan shabu kemudian dibakar hingga sabu itu mencair. Kemudian sumbu yang ditemukan petugas, terdakwa hubungkan dengan korek api gas untuk membakar tabung kaca tadi, satu buah plastik kecil merupakan sisa sabu yang terdakwa pakai sebelumnya dan 1 (satu) plastik plip lagi rencananya akan terdakwa konsumsi dan terdakwa masukkan didalam bungkus rokok IN MILD tersebut, untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan terdakwa digunakan untuk memindahkan sabu dari plastik plip ke tabung kaca saat terdakwa mengkonsumsinya dan kotak kayu tersebut digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli shabu dari Sdr. DAKTER (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Sdr. Dokter belum lama ini dan terdakwa bertemu dengan Dokter ketika terdakwa main ke tempat sabung ayam (Tajen) disanalah pertama kali terdakwa mengenal Dokter kemudian dari sana terdakwa berteman dengannya, setelah beberapa lama mereka berteman, Dokter pun mulai menawarkan barang (narkotika) kepada terdakwa dan terdakwa pun mulai membeli barang tersebut via telepon yang kemudian barang tersebut terdakwa dapatkan dengan cara di letakkan disuatu tempat lalu Dokter memberitahu terdakwa tempat tersebut untuk bisa terdakwa ambil barangnya(dengan cara tempelan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ketergantungan atau ketagihan mengkonsumsi sabu dan terdakwa mengkonsumsi sabu maupun tidak konsumsi tesangka meraskan biasa saja dan juga mengkonsumsi sabhu untuk memuaskan istri;
- Bahwa alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri dan terdakwa konsumsi sendiri setelah siap, baru terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet , satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

- Bahwa setelah mengonsumsi shabu terdakwa merasakan pikiran lebih tenang, kemudian keinginan terdakwa untuk melakukan aktivitas lebih semangat untuk mencuci pakaian di rumah dan menghilangkan rasa ngantuk dan rasa lapar;
- Bahwa selain sabu-sabu terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis yang lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dan mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0.06 gram bruto(0.04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 838/NNF/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan Berdasarkan rekomendasi terhadap terdakwa Made Sarjana Alias Tengkid, oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-316/VII/2017/TAT, tanggal 14 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Drs. I Putu Gede Suastawa. SH, yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekira pukul 19.45 Wita bertempat di jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tepatnya di depan Bale Banjar Belong, terdakwa Made Sarjana Alias Tengkid, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- o Bahwa telah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa namun tidak menemukan barang bukti kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah milik Terdakwa di Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon, Kec Seririt, Kab Buleleng dimana di kamar milik anaknya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram bruto(0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- o Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah jenis "Shabu" kemudian Polisi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum dan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan lebih mengarah pada Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Ad.1. *Unsur Setiap Penyalahguna*

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Penyalahguna*” berarti adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, hal tersebut menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan *setiap penyalahguna* ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **MADE SARJANA ALIAS TENGGIG** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamann atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta- fakta di depan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekira pukul 19.45 Wita bertempat di jalan Banjar Dinas Belong, Desa Patemon, Kec. Seririt, Kab. Buleleng tepatnya di depan Bale Banjar Belong, terdakwa Made Sarjana Alias Tengig, saat dilakukan penggeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi membawa terdakwa kerumah miliknya di Banjar Dinas Paneraga, Desa Patemon, Kec Seririt, Kab Buleleng serta melakukan penggeledahan rumah dimana di kamar milik anaknya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0,06 gram bruto(0,04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungngnya diruncingkan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor Barang bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2807/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2808/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

kemudian menanyakan kepada terdakwa “Barang apa ini ?” dijawab oleh terdakwa “Shabu” dengan adanya pengakuan tersebut kami langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Polres Buleleng guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Singaraja untuk barang bukti paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan seberat 0.06 gram bruto(0.04 gram netto), hal ini telah sesuai dan didukung dengan adanya alat bukti Surat Berupa : Surat Rekomendasi Team Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/Rekom-316/VII/2017/TAT, tanggal 14 Agustus 2017, dengan hasil pada angka ketiga, yang berdasarkan hasil asesmen terdakwa Made Sarjana Alias Tengkid, terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu)* bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 838/NNF/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Made Sarjana Alias Tengkid, dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **2807/2017/NF** berupa Kristal bening dan **2808/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa benar mulai mengenal narkotika jenis sabhu sabhu sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ikut ikutan teman dengan pemakaian tidak rutin, kadang menggunakan kadang tidak dan terakhir terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabhu sabhu hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekitar jam 17.00 Wita di rumah terdakwa, cara mengkonsumsi sabu - sabu yakni dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu, berupa botol plastic kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas yang terdakwa buat sendiri, setelah siap kemudian sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang ulang, demikian seterusnya dan terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak memiliki ijin dari pihak berwajib, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0.06 gram bruto (0.04 gram netto), 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1(satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MADE SARJANA ALIAS TENGKIG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MADE SARJANA ALIAS TENGKIG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kayu berisi 1 (satu) buah pipet warna putih berisi butiran Kristal bening diduga shabu seberat 0.06 gram bruto (0.04 gram netto);
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) buah plastik kecil yang berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk IN MILD berisi 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis tanggal 9 Nopember 2017**, oleh **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis 16 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **KADEK DARNA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, S.H**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

KADEK DARNA, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)